

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Definisi Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Definisi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut UU PTPPO, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak.

Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling serius dan kompleks di era globalisasi saat ini. TPPO tidak hanya berdampak pada individu korban secara langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, sosial, dan hukum

dalam masyarakat. Kejahatan ini telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia, karena mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia, mulai dari kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Perdagangan orang bukan hanya melibatkan pelaku tunggal, tetapi kerap kali dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir yang memiliki jaringan lintas daerah bahkan lintas negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kerja sama multisektor yang komprehensif dan berkelanjutan.

Secara definisi, TPPO dapat dipahami sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang, dengan cara kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran atau manfaat kepada pihak yang menguasai korban, yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dapat berupa pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis, penghambaan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya. Definisi ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan TPPO di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat menyasar siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi, meskipun dalam praktiknya kelompok perempuan dan anak-anak merupakan korban yang paling rentan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di sejumlah wilayah, serta posisi geografis yang strategis menjadikan negara ini tidak hanya sebagai negara sumber, tetapi juga sebagai negara transit dan tujuan dalam praktik perdagangan manusia. Banyak warga Indonesia yang menjadi korban TPPO ketika mereka mencoba mencari pekerjaan di luar negeri, baik secara legal maupun ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, namun setibanya di negara tujuan, mereka dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi, dipaksa bekerja berlebihan, tidak menerima gaji sesuai perjanjian, bahkan diperlakukan seperti budak. Tidak sedikit dari korban yang mengalami penyiksaan fisik, kekerasan seksual, hingga kematian. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara transit bagi korban-korban dari negara lain yang akan diperdagangkan ke wilayah Asia, Timur Tengah, atau Australia.

Motif utama di balik maraknya TPPO adalah keuntungan ekonomi. Dalam praktiknya, pelaku perdagangan orang memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi korban. Jaringan TPPO biasanya terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari perekrut di tingkat lokal, penghubung di daerah transit, penyedia dokumen palsu, agen penyalur, hingga penadah di negara tujuan. Masing-masing aktor dalam jaringan ini memiliki peran tersendiri dan berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem perdagangan orang. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah, korupsi di lembaga-lembaga strategis, serta minimnya penegakan hukum turut memperparah situasi, sehingga kejahatan ini terus berkembang dan sulit diberantas secara tuntas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai langkah hukum konkret untuk memberantas TPPO. Undang-undang ini tidak hanya mengatur unsur-unsur tindak pidana dan ancaman hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, termasuk rehabilitasi, reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan kompensasi. Salah satu kelebihan UU ini adalah pendekatannya yang berbasis pada korban (*victim-centered approach*), di mana negara wajib memastikan bahwa korban tidak dikriminalisasi dan mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, termasuk layanan medis dan psikososial.

Selain regulasi nasional, Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol)* yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan TPPO sebagai isu prioritas dalam agenda penegakan hukum dan perlindungan HAM. Namun, keberhasilan penegakan hukum terhadap TPPO tidak hanya bergantung pada produk hukum yang tersedia, tetapi juga pada kualitas implementasi, konsistensi penegakan hukum, dan kapasitas lembaga yang bertugas.

Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan koordinasi antarlembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap dimensi sosial dan psikologis korban, serta

minimnya anggaran untuk program pencegahan dan pemulihan korban. Korban TPPO sering kali tidak berani melapor karena takut terhadap ancaman pelaku, tidak tahu harus ke mana meminta bantuan, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TPPO tidak hanya dapat bergantung pada aspek penindakan, tetapi juga harus mencakup pencegahan yang berkelanjutan dan edukasi publik secara luas. Penyuluhan dan kampanye mengenai bahaya perdagangan orang harus dilakukan secara intensif, khususnya di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman migran.

Salah satu bentuk pencegahan yang efektif adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Ketika individu memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai, informasi yang benar, dan keterampilan kerja yang relevan, maka mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja secara mandiri dan tidak mudah terjebak dalam janji-janji palsu. Di sisi lain, peran pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan juga sangat penting dalam membentuk sistem perlindungan yang partisipatif. Kerja sama lintas sektor ini harus didorong untuk menciptakan lingkungan sosial yang tanggap terhadap isu perdagangan orang.

Di samping itu, penguatan sistem pengawasan terhadap agen atau perusahaan penyalur tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi aspek krusial dalam menekan praktik TPPO. Banyak pelaku TPPO beroperasi dengan menyamarkan kegiatan mereka sebagai agen resmi

penyalur tenaga kerja, padahal dalam kenyataannya mereka menjalankan praktik perekrutan ilegal. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat proses verifikasi, pemberian izin, serta pengawasan berkelanjutan terhadap semua entitas yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja, baik domestik maupun internasional. Sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin operasional dan proses pidana terhadap pemiliknya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana”.

⁸ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana (delik) merupakan inti dari pembahasan yang menyangkut tindakan-tindakan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur tindak pidana ini menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menurut hukum.

Secara umum, para ahli hukum pidana membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua kategori besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku, yaitu perbuatan, akibat, serta keadaan-keadaan yang mengiringi terjadinya tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku atau sikap mentalnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pembagian ini penting untuk memahami secara holistik bagaimana suatu perbuatan dinilai dalam konteks hukum pidana.

Unsur pertama dan paling utama dalam suatu tindak pidana adalah adanya perbuatan (act or omission), yang berarti bahwa suatu tindak pidana selalu berangkat dari adanya suatu tindakan manusia yang menyalahi hukum. Dalam hukum pidana, perbuatan dapat berupa *active handling* (tindakan aktif seperti mencuri, membunuh, atau menipu) maupun *passive handling*

(tindakan pasif seperti pembiaran terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, misalnya seorang dokter yang sengaja tidak memberikan pertolongan medis yang mengakibatkan kematian pasien). Tanpa adanya perbuatan nyata yang dapat dibuktikan, maka tidak ada dasar untuk melakukan penuntutan pidana.

Unsur berikutnya adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan mungkin secara lahiriah tampak sebagai perbuatan pidana, namun tidak selalu bersifat melawan hukum apabila terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukumnya. Contohnya, seseorang yang membunuh dalam rangka membela diri (*noodweer*) tidak dapat dipidana karena perbuatannya dibenarkan oleh hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, keberadaan unsur melawan hukum ini tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, namun tetap harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

Unsur yang tidak kalah penting adalah kesalahan atau culpabilitas dari si pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan mengandung dua bentuk utama yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sementara kelalaian berarti pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun karena kurang hati-hati atau lalai, perbuatan itu tetap menimbulkan akibat yang dilarang. Kesalahan ini termasuk dalam unsur subjektif, karena terkait dengan keadaan batin dan pengetahuan si pelaku ketika perbuatan dilakukan.

Kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan padanya.

Selain unsur perbuatan, melawan hukum, dan kesalahan, hukum pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Artinya, pelaku tindak pidana haruslah seseorang yang secara hukum dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks ini, seseorang yang tidak waras, mengalami gangguan jiwa berat, atau masih berada dalam usia di bawah batas pertanggungjawaban pidana (sebagaimana diatur dalam hukum anak), tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab.

Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dan memenuhi semua unsur delik, tetapi juga bahwa pelaku melakukan perbuatan itu secara sadar, bebas, dan memiliki niat atau kehendak. Dengan demikian, dalam hukum pidana modern, hanya orang yang secara sadar dan dengan pilihan kehendak sendiri melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, serta dapat dinilai bersalah, yang dapat dikenakan pidana. Konsep ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Selain unsur-unsur pokok di atas, dalam beberapa tindak pidana tertentu, terdapat unsur khusus atau tambahan yang disebut sebagai unsur normatif dan unsur kondisi. Unsur normatif adalah unsur yang harus ditafsirkan secara hukum, seperti unsur “dengan sengaja”, “tanpa hak”, atau “melawan hukum”. Sementara unsur kondisi merupakan syarat tertentu yang

harus ada dalam kasus tertentu, seperti status korban (anak, perempuan), tempat terjadinya (fasilitas publik, rumah ibadah), atau hubungan antara pelaku dan korban (guru dan murid, orang tua dan anak). Dalam beberapa kasus, unsur-unsur ini memengaruhi berat ringannya ancaman pidana, atau menentukan jenis tindak pidana itu sendiri.

Penguraian unsur-unsur tindak pidana memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum pidana, karena menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke proses peradilan pidana. Jaksa penuntut umum, penyidik, maupun hakim harus mampu membuktikan bahwa seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam pasal yang dikenakan kepada terdakwa benar-benar telah terpenuhi. Jika salah satu saja dari unsur tersebut tidak terbukti, maka dakwaan terhadap pelaku harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur ini tidaklah mudah, karena memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan analisis hukum, bukti materil dan imateril, serta mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, unsur yang harus dibuktikan bukan hanya “menghilangkan nyawa orang lain”, tetapi juga unsur niat yang telah direncanakan terlebih dahulu, yang tentu memerlukan pembuktian atas motif, persiapan, dan rekonstruksi kejadian.

Selain itu, penting juga untuk membedakan antara tindak pidana formal dan tindak pidana materiil, karena hal ini memengaruhi unsur yang

harus dibuktikan. Tindak pidana formal hanya memerlukan terbuktinya perbuatan itu sendiri (seperti menyuap atau mencuri), tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan. Sebaliknya, tindak pidana materiil menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut (seperti membunuh atau melukai), sehingga pembuktian unsur akibat menjadi bagian penting dalam penuntutan.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:⁹

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan kompleks, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan melibatkan berbagai aktor lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam konteks hukum pidana nasional maupun internasional, TPPO termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Untuk menjerat pelaku TPPO secara

⁹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.

hukum, penting untuk memahami secara jelas dan terperinci unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perdagangan orang dan dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi dan unsur-unsur TPPO secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tersebut, TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Berdasarkan rumusan ini, terlihat bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga unsur utama yang menjadi fondasi dalam membuktikan perbuatan pidananya, yaitu (1) tindakan, (2) cara, dan (3) tujuan eksploitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:

a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- (1) Perekrutan;
- (2) Pengangkutan;
- (3) Penampungan;
- (4) Pengiriman;
- (5) Pemindahan;
- (6) Penerimaan.

b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- (2) Penculikan;
- (3) Penyekapan;
- (4) Pemalsuan;
- (5) Penipuan
- (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
- (7) Posisi rentan.

c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:

- (1) Penjeratan utang;
- (2) Memberi bayaran/manfaat;
- (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - o Eksploitasi seksual;
 - o Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - o Transpalansi organ tubuh.

d. Unsur tambahan: Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur subjektif yaitu:

a. Kesengajaan:

- (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
- (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

b. Rencana terlebih dahulu:

- (1) Mempermudah terjadinya TPPO;
- (2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
- (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
- (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

UU PTPPO juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, UU PTPPO juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan

Dalam hukum pidana, ketiga unsur TPPO tersebut juga harus dilengkapi dengan unsur subjektif, yaitu adanya kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Pelaku harus secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa tindakan yang dilakukannya akan mengarah pada eksploitasi terhadap korban. Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi bagian penting dari pembuktian tindak pidana ini. Selain itu, pelaku TPPO juga haruslah seseorang yang secara hukum mampu bertanggung jawab, artinya memiliki kecakapan hukum, bukan orang dengan gangguan jiwa berat, dan berada dalam usia dewasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, maka unsur-unsur lainnya tidak akan dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Dalam praktik penegakan hukum, penguraian dan pembuktian unsur-unsur TPPO tidak bisa dilakukan secara tekstual semata, tetapi memerlukan pendekatan yuridis, sosiologis, dan psikologis yang menyeluruh. Banyak korban yang mengalami trauma berat sehingga sulit memberikan kesaksian secara detail. Selain itu, keberadaan sindikat perdagangan orang yang terorganisasi dengan rapi membuat proses penyelidikan dan pembuktian menjadi rumit. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan investigasi yang kuat, sensitif terhadap kondisi korban, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan dan pemberdayaan korban TPPO.

Unsur-unsur TPPO juga tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum internasional. Dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2002, definisi dan unsur TPPO juga mencakup elemen tindakan, cara, dan tujuan. Protokol ini menjadi dasar kerja sama internasional dalam menanggulangi perdagangan orang, termasuk kerja sama ekstradisi, pertukaran data intelijen, serta perlindungan korban lintas negara. Oleh sebab itu, harmonisasi unsur-unsur TPPO dalam hukum nasional dengan ketentuan internasional menjadi sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum dan kerja sama global dalam memberantas kejahatan ini.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif dan adil, maka norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan akan kehilangan makna substansialnya. Penegakan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai proses formal atau prosedural, tetapi mencerminkan fungsi negara dalam menegakkan ketertiban sosial serta melindungi hak dan kebebasan individu dari setiap bentuk pelanggaran hukum.

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses untuk menjadikan norma-norma hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan konkret dalam masyarakat melalui tindakan dan mekanisme yang sah secara hukum. Penegakan hukum mencakup kegiatan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersendiri dalam rantai penegakan hukum yang harus dilakukan secara koordinatif dan akuntabel.

Dalam perspektif teoretis, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga untuk memulihkan tatanan hukum yang dilanggar, memberi efek jera kepada pelaku, dan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang serupa di masa depan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh dijalankan semata-mata atas dasar formalitas prosedural, melainkan juga harus mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, tetapi menjadi sarana perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan antara hukum yang ideal dengan kenyataan sosial. Di satu sisi, hukum menghendaki kepastian dan keadilan, namun dalam kenyataannya, praktik penegakan hukum kerap kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum seperti tekanan politik, kekuatan ekonomi, atau kepentingan kelompok tertentu. Tidak jarang pula ditemukan kasus di mana aparat penegak hukum tidak bersikap netral atau bertindak diskriminatif terhadap pihak-pihak tertentu, sehingga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi kualitas penegakan hukum adalah aspek sumber daya manusia dan kelembagaan. Penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan, dituntut memiliki integritas, kompetensi profesional, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Sayangnya, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sering ditemui permasalahan seperti kurangnya pelatihan, lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesejahteraan aparat, serta praktik-praktik korupsi yang mencederai kredibilitas lembaga penegakan hukum. Kondisi ini membuat hukum seringkali tumpul ke atas namun tajam ke bawah, atau dalam istilah populernya: hukum hanya berlaku keras kepada masyarakat kecil, namun lunak terhadap golongan elite.

Di samping itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam proses penegakan hukum. Masyarakat bukan hanya sebagai objek dari pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berhak untuk mengawasi dan turut serta dalam mendukung terciptanya keadilan hukum. Bentuk partisipasi masyarakat

dapat berupa pelaporan tindak pidana, advokasi terhadap korban, pembentukan opini publik, hingga kontrol sosial terhadap kinerja aparat hukum. Penegakan hukum yang efektif akan lebih mudah terwujud apabila masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai, serta disertai dengan budaya hukum yang kuat dan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap norma hukum.

Lebih jauh, penting pula untuk menyoroti hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam konteks penegakan hukum. Dalam teori hukum modern, hukum idealnya berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya. Namun, dalam kenyataan, sering kali hukum menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan kepentingan politik atau ekonomi pihak tertentu. Penegakan hukum yang dipolitisasi akan menjauhkan hukum dari keadilan sejati, karena tidak lagi berdasarkan pada prinsip objektivitas dan kesetaraan di depan hukum. Oleh karena itu, independensi lembaga penegak hukum menjadi syarat mutlak dalam menjaga integritas sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.

Selain aspek domestik, penegakan hukum juga berkaitan dengan kerangka hukum internasional, terutama dalam era globalisasi saat ini. Banyak bentuk kejahatan modern seperti korupsi lintas negara, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga kejahatan siber tidak lagi dapat diatasi secara eksklusif oleh hukum nasional semata. Dalam hal ini, kerja sama internasional menjadi penting untuk memperkuat penegakan hukum lintas batas, melalui mekanisme ekstradisi, pertukaran informasi, atau penerapan instrumen hukum internasional. Indonesia, misalnya, telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang penegakan hukum dalam konteks kejahatan transnasional, dan hal ini

menjadi tantangan tersendiri dalam harmonisasi antara hukum nasional dan norma internasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, penegakan hukum juga harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, hak atas perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap hak asasi manusia seringkali terjadi justru dalam proses penegakan hukum itu sendiri, misalnya melalui tindakan kekerasan oleh aparat, penahanan sewenang-wenang, atau pemaksaan pengakuan dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus terus diperkuat agar proses penegakan hukum benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan besar yang berasal dari tumpang tindih regulasi, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kepercayaan publik. Banyak undang-undang yang belum sinkron satu sama lain atau tidak memiliki aturan pelaksana yang jelas, sehingga menyulitkan aparat dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Di sisi lain, pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum masih belum optimal, sehingga ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang tetap terbuka. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada sistem hukum, maka akan muncul kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan di luar jalur hukum, yang pada akhirnya mengarah pada anarki sosial dan krisis legitimasi hukum itu sendiri.

Sebagai jalan keluar, reformasi penegakan hukum harus menjadi agenda utama dalam pembangunan hukum nasional. Reformasi ini mencakup pembaruan sistem kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Di samping itu, pendidikan hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta budaya hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, tertib, dan bermartabat.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/ atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah.

Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut,

berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan tentang perdagangan orang bertujuan sebagai pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.

Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengembangan kodrat kemanusiaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak.

Menurut Gustaf radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat dasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum di dasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah di ubah.

Pendapat Gustaf Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, di dasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustaf Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi sebaiknya mengatur asas asas, kekuasaan pemerintah (dalam arti luas), hak-hak yang diperintah, hubungan antara yang diperintah dan memerintah. Perjuangan untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan hukum bukan hanya terhadap sub sistem budaya (hukum) saja, tetapi hampir berlaku untuk seluruh sub sistem yang ada, sehingga untuk dapat memberlakukannya diperlukan adanya campur tangan penguasa (negara/pemerintah), untuk dapat memaksa tetapi dalam menjalakkannya harus.¹⁰

Memperhatikan unsur keadilan Demikian juga dengan perjuangan terhadap HAM, harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, termasuk perjuangan terhadap perdagangan orang sebagai bagian dari HAM. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas dan

¹⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Fifth Revised E

tidak boleh diperlakukan seperti makhluk hidup lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berwujud). Karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya, bahkan diperlakukan lebih buruk dari hanya sekedar perbudakan, yaitu adanya resiko kematian. Oleh karena sistem hukum, sebagai payung hukum dalam mengambil kebijakan. Melalui sistem hukum dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan atau kebutuhan dala

Sebelum diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/ norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hokum Demikian juga dengan pengaturan HAM. HAM lebih dulu ada dibanding hukum, artinya HAM sebagai hak dasar dan suci melekat pada manusia sepanjang hidupnya, sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Atas dasar itu hukum menjadi condition sine qua non dalam penegakan HAM. Lengkapnya instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum HAM yang menunggu kebijakan pemerintah dalam menegakannya.

Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius, sehingga PBB berupaya untuk mengantisipasi menanganinya dalam kongres 1975 di Jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan

1. Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional;
2. Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.

Secara rinci kongres ini membicarakan berbagai hal penting, yakni :

1. *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan lingkungan perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime*, dan korupsi.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
3. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
4. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*inpersonal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan dikalangan para remaja
5. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut kejahatan teroris.
6. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.
7. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran, dan lain-lain
8. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab itu pencegahan terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus didasarkan pada hukum HAM, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal (criminal policy), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengacu pada teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan kaidah sosial. Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu:

1. Adanya aparaturnya yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang up to date, serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.

2. Hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang yang berwawasan ke masa depan serta proses penegakan hukum (sistem peradilan pidana/criminal justice system), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Koordinasi serasi antarfungsiionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga kestabilan suatu negara hukum, karena berfungsi untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penegakan hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksanaan aturan secara kaku dan prosedural. Lebih dari itu, esensi dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, yang merupakan tujuan paling luhur dari hukum itu sendiri. Tanpa adanya orientasi terhadap keadilan, maka hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang justru melahirkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal harus mengedepankan prinsip keadilan hukum, bukan sekadar kepastian atau kemanfaatan semata.

Dalam teori hukum klasik yang dikenal dengan trias van de waarden menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya memuat tiga nilai dasar, yaitu

keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaigkeit*). Di antara ketiganya, keadilan menempati posisi paling tinggi, karena hukum yang pasti tetapi tidak adil akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Keadilan hukum dalam konteks penegakan hukum berarti bahwa hukum tidak hanya ditegakkan terhadap siapa saja secara merata (*equality before the law*), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, konteks sosial, serta situasi konkret yang dihadapi oleh setiap individu.

Dalam praktiknya, banyak kasus hukum yang mencerminkan bahwa penegakan hukum yang kaku terhadap teks undang-undang, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, justru menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat. Misalnya, kasus-kasus kecil seperti pencurian karena kelaparan, pelanggaran ringan oleh kelompok rentan, atau pelanggaran administratif yang dilakukan karena tidak memiliki akses informasi, sering kali tetap diproses secara pidana dengan ancaman hukuman yang sama dengan pelaku kejahatan berat. Hal ini menandakan adanya kekosongan moral dalam praktik penegakan hukum yang terlalu tekstual. Hukum dalam kenyataannya bukanlah instrumen yang netral sepenuhnya; ia bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum memahami, menafsirkan, dan menjalankannya dengan hati nurani dan rasa keadilan.

Keadilan hukum yang dikedepankan dalam penegakan hukum juga mengandung makna bahwa sistem hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sensitif terhadap persoalan-persoalan struktural yang menjadi latar belakang tindak pelanggaran hukum. Keadilan bukan hanya berarti memperlakukan semua orang secara sama, tetapi juga memperhatikan situasi

sosial, ekonomi, dan psikologis individu yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum yang mengedepankan keadilan harus memiliki karakter humanis, berpihak pada korban, serta tidak bersifat represif tanpa alasan yang proporsional. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana modern, di mana penyelesaian konflik hukum dilakukan melalui mediasi, pemulihan, dan dialog antar pihak yang bersengketa.

Lebih jauh, penegakan hukum yang adil juga menuntut integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Tanpa aparat yang memiliki komitmen terhadap keadilan, maka hukum berpotensi menjadi alat kepentingan, baik politik maupun ekonomi. Sayangnya, dalam banyak kasus, praktik penegakan hukum justru mencerminkan ketimpangan kekuasaan, di mana hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kelompok masyarakat kecil, miskin, atau tidak memiliki akses ke bantuan hukum kerap kali menjadi korban dari sistem hukum yang tidak berpihak. Sebaliknya, pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atau kekayaan sering kali dapat menghindari sanksi dengan berbagai cara, mulai dari suap hingga manipulasi hukum. Fenomena ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan keadilan yang mencederai makna dari negara hukum yang sesungguhnya.

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, prinsip keadilan hukum seharusnya menjadi jiwa dari setiap kebijakan dan tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang ideal bukan sekadar negara dengan banyak peraturan, tetapi negara yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Oleh karena itu, semua bentuk penegakan hukum yang dijalankan oleh negara haruslah diarahkan untuk melindungi, bukan menyakiti; memulihkan, bukan menghukum semata.

Penegakan hukum yang adil juga harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu prinsip bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pelaku. Dalam banyak putusan pengadilan, sering ditemukan ketimpangan antara tindak pidana yang ringan namun dihukum berat, dengan tindak pidana berat yang justru dihukum ringan. Ketidakeimbangan semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memicu munculnya persepsi bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan sekadar prosedur yang bisa dimanipulasi. Oleh karena itu, hakim sebagai aktor kunci dalam penegakan hukum harus mampu menjalankan fungsi peradilan dengan bijaksana, independen, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Selain itu, keadilan hukum juga mencakup dimensi aksesibilitas, di mana setiap warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap proses hukum, informasi hukum, dan pendampingan hukum. Keadilan tidak akan pernah terwujud apabila hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengetahuan hukum. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin serta membangun pendidikan hukum yang inklusif dan partisipatif. Keberadaan

lembaga bantuan hukum (LBH), klinik hukum di universitas, serta program edukasi hukum berbasis masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka global, penegakan hukum yang mengedepankan keadilan juga menjadi perhatian dalam instrumen-instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan berbagai konvensi PBB lainnya. Dokumen-dokumen tersebut menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia, serta harus dijalankan dalam kerangka prinsip fair trial, equality before the law, dan due process of law. Indonesia sebagai negara anggota PBB berkewajiban untuk menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari sistem hukumnya. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan dalam penegakan hukum juga harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Dalam sistem negara hukum, penegakan hukum memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan, serta menjamin hak-hak individu. Salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum dapat diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan jaminan kepada setiap orang bahwa hak dan kewajibannya dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak boleh bersifat arbitrer, berubah-ubah, atau tergantung

pada kehendak subjektif penegaknya. Sebaliknya, ia harus berpijak pada aturan yang tertulis, jelas, dan dapat ditegakkan secara objektif.

Secara konseptual, kepastian hukum (legal certainty) merujuk pada asas bahwa hukum harus mampu memberikan ketentuan yang jelas terhadap perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan, serta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan prosedur hukum, jangka waktu proses peradilan, dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum berarti bahwa proses hukum harus dilakukan sesuai dengan mekanisme, norma, dan prosedur yang telah diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengatur perilaku masyarakat secara efektif.

Kepastian hukum juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum. Ketika hukum ditegakkan secara tidak konsisten, lambat, atau penuh dengan manipulasi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu ketidakstabilan sosial, munculnya peradilan informal, serta meningkatnya potensi konflik di masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum ditegakkan dengan menjunjung tinggi kepastian, maka masyarakat akan merasa terlindungi dan termotivasi untuk menaati hukum, karena mereka percaya bahwa hak-hak mereka dijamin oleh negara secara adil dan setara.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum memerlukan beberapa prasyarat penting. Pertama, regulasi yang jelas dan tidak multitafsir. Peraturan perundang-undangan harus disusun dengan bahasa

hukum yang tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penafsiran. Ketika suatu aturan hukum memiliki banyak celah atau makna yang ambigu, maka aparat penegak hukum dapat memberikan tafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses legislasi harus dilakukan secara hati-hati dan profesional, melibatkan pakar hukum, dan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku secara universal.

Kedua, konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi syarat utama dalam menjamin kepastian hukum. Hukum harus ditegakkan secara merata dan tidak diskriminatif. Artinya, setiap pelanggaran terhadap hukum harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melihat latar belakang sosial, politik, atau ekonomi pelaku. Dalam banyak kasus, masalah utama dalam penegakan hukum bukan terletak pada kelemahan hukum itu sendiri, tetapi pada lemahnya konsistensi aparat dalam menerapkan hukum. Ketika pelanggaran kecil dihukum berat, namun pelanggaran besar justru diabaikan atau ditutup-tutupi, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan dan hilangnya legitimasi hukum di mata publik.

Ketiga, kepastian hukum membutuhkan lembaga penegak hukum yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berfungsi secara objektif dan transparan, tanpa tekanan dari kekuatan politik, ekonomi, atau kelompok kepentingan tertentu. Dalam sistem negara hukum, penegak hukum harus berdiri netral, hanya berpijak pada hukum yang berlaku. Tanpa independensi kelembagaan ini, maka kepastian hukum akan mudah terganggu oleh kepentingan jangka pendek yang merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Di samping itu, kepastian hukum juga harus diimbangi dengan kecepatan dan efisiensi proses hukum. Salah satu persoalan krusial dalam sistem hukum Indonesia adalah lambannya penyelesaian perkara di pengadilan. Banyak kasus yang menggantung selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan untuk menciptakan proses hukum yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menjadi sangat mendesak untuk menjamin kepastian hukum yang efektif.

Kepastian hukum juga sangat penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, setiap orang memiliki hak untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum, serta berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hak-hak individu akan mudah dilanggar oleh negara atau pihak lain. Misalnya, seseorang yang ditahan tanpa dasar hukum yang jelas, atau diproses dengan aturan hukum yang berubah-ubah, adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip legal certainty. Oleh karena itu, jaminan terhadap hak konstitusional warga negara harus diwujudkan melalui sistem hukum yang pasti, stabil, dan dapat diandalkan.

Lebih jauh, kepastian hukum juga memiliki dampak besar dalam bidang ekonomi dan investasi. Para pelaku usaha sangat membutuhkan iklim hukum yang stabil, dapat diprediksi, dan tidak berubah sewaktu-waktu tanpa dasar yang sah. Ketidakpastian hukum dalam perizinan usaha, perpajakan, atau penyelesaian sengketa bisnis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Negara yang

tidak mampu menjamin kepastian hukum akan sulit menarik investor, karena dianggap memiliki risiko hukum yang tinggi. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pembuat dan penegak hukum sangat krusial dalam menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Misalnya, dalam prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang), hukum pidana tidak dapat berlaku surut dan harus dirumuskan secara jelas sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang secara hukum telah ditetapkan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, negara tidak bisa sembarangan menjerat seseorang tanpa landasan hukum yang jelas dan sah. Prinsip ini merupakan bentuk konkret dari kepastian hukum yang melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

Sebagai catatan penting, meskipun kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat vital, namun ia tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai keadilan. Kepastian hukum harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang terlalu kaku dan menekankan kepastian semata, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.